



## PUTUSAN

Nomor: 39/PTS/KIP-SU/X/2021

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 39/KIP-SU/S/VII/2021 yang diajukan oleh:

Nama : DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun

Alamat : Jl. Sandang Pangan Ujung Tanah Perjuangan Kec. Bandar Kab. Simalungun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Dinas Pendidikan Kab. Simalungun

Alamat : Komp. Perkantoran SKPD Pematang Raya Kab. Simalungun

Yang diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Franky F. Purba, SH, MH  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Simalungun
2. Nama : Richardo Sinaga, SH  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Simalungun
3. Nama : Ronald Afriando Saragih, SH  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab Simalungun
4. Nama : Fendro Siagian. SH  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab Simalungun

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 420/1976/441/2021 tanggal 21 September 2021 dari Elfiani BR. Sitepu, S.Pd, M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Simalungun) sebagai Pemberi Kuasa, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik register nomor: 39/KIP-SU/S/VII/2021.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 Juli 2021, dengan registrasi sengketa nomor: 39/KIP-SU/S/VII/2021.

### Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 28 April 2021 bukti pengiriman Pos tanggal 28 April 2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Kab. Simalungun.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan sebagai berikut :

1. Hard copy atau soft copy perjanjian pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik regular bidang pendidikan tahun anggaran 2020 antara Pemerintah Kabupaten Simalungun (disebut pihak pertama) dengan Setiap Kepala Sekolah (SD dan SMP) penerima DAK fisik regular bidang pendidikan tahun anggaran 2020 (disebut pihak kedua)
  2. Hard copy atau soft copy (A) Berita acara serah terima pekerjaan beserta lampiran daftar hasil pekerjaan, (B) Bukti pertanggungjawaban keuangan, (C) Bukti Teknis pekerjaan yang diserahkan oleh setiap kepala sekolah (SD dan SMP) penerima DAK fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2020 kepada Bupati Simalungun melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
  3. Hard Copy dan Soft Copy RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan jamban DAK fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2020.
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Kuasa Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 18 Mei 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 18 Mei 2021 yang ditujukan kepada kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kab. Simalungun.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Kuasa Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 Juli 2021.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 22 September 2021, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
  - Persidangan kedua tanggal 15 Oktober 2021, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

## Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

### Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Kuasa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Kuasa Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan bahwa, bersedia menanggung seluruh biaya fotokopi.
3. Pemohon meyakini bahwa permohonan informasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh Kuasa Termohon.
4. Pemohon menyatakan bahwa tujuan memohonkan informasi sebagai social control, dan menduga pelaksanaannya tidak sesuai di lapangan.
5. Pemohon menyatakan bahwa telah mealmpirkan SK Kemenkumham saat mengirimkan Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan.

### Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Mangapul Parulian Dolok Saribu NIK: 120808240770001 dan Damler Tampubolon NIK: 1208080809890006.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00789.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keputusan No. 009.01.03/SK-DPP/LSM PENJARA/IV/2021 tentang Penetapan dan pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Cabang LSM Penjara Kab. Simalungun.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 075/SK/Pimpus.LSM PENJARA/X/2021 dari Ketua Umum LSM PENJARA yang menyatakan bahwa Mangapul Parulian Dolok Saribu adalah benar selaku Ketua LSM PENJARA DPC Kab. Simalungun.

Bukti P-5	Fotokopi Surat Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 28 April 2021 bukti pengiriman Pos tanggal 28 April 2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Kab. Simalungun.
Bukti P-6	Fotokopi Surat Keberatan melalui surat tanggal 18 Mei 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 18 Mei 2021 yang ditujukan kepada kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kab. Simalungun.
Bukti P-7	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Juli 2021.

### Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, benar telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa terkait Permohonan Informasi yang dimohonkan kegiatan memang ada dilaksanakan dan dokumen ada dimiliki serta sudah selesai diperiksa oleh BPK, namun dokumen tidak bisa diberikan oleh Termohon dengan alasan takut disalahgunakan oleh Pemohon.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dokumennya banyak hampir 1 pickup.

### Surat-surat Kuasa Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 420/1976/441/2021 tanggal 21 September 2021 dari Elfiani BR. Sitepu, S.Pd, M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Simalungun) sebagai Pemberi Kuasa, untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik register nomor: 39/KIP-SU/S/VII/2021 kepada Franky F. Purba, SH, MH Richardo Sinaga, SH Ronald Afriando Saragih, SH Fendro Siagian. SH
Bukti T-2	Surat Uji Konsekuensi Nomor:39/KIP-SU/S/VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

## 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Pada Persidangan diketahui bahwa Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2].



## Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.2] Sesuai dengan Surat Uji Konsekuensi Nomor:39/KIP-SU/S/VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021 menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan data yang dimohonkan oleh Pemohon adalah salah satu informasi publik yang dikecualikan sebagaimana disebut pasal 18 ayat 1 huruf a.
2. Bahwa informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah data yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan masih ada dokumen yang sedang diperiksa.
3. Bahwa dalam pengajuan permohonan informasi publik, Termohon tidak pernah melihat akta pendirian dari Pemohon sehingga legal standing dari Pemohon seharusnya tidak dapat diterima.
4. Bahwa dalam kurun perjalanan persidangan, Termohon dapat informasi bahwa ternyata tujuan Pemohon untuk memperoleh informasi tersebut tidak murni sebagai social control melainkan juga mengharapkan sesuatu dari Dinas Pendidikan.

Maka dengan ini disampaikan Menolak Permohonan Informasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Informasi tidak dapat diterima.

## 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Kuasa Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
  4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

### 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang

menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun sebagai Dinas Pendidikan Kab. Simalungun sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Juli 2021 dengan registrasi sengketa nomor: 39/KIP-SU/S/VII/2021;
- [4.6] Menimbang bahwa Kuasa Termohon adalah Dinas Pendidikan Kab. Simalungun yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.**

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Kuasa Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
  - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor AHU-00789.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara. Tanggal 02 Desember 2014.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kuasa Termohon. (Bukti P-5)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Kuasa Termohon. (Bukti P-6)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-7)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

### **3. Kedudukan Hukum ( *Legal Standing* ) Kuasa Termohon.**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Kuasa Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Kuasa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Dinas Pendidikan Kab. Simalungun.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Kuasa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Kuasa Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 28 April 2021 bukti pengiriman Pos tanggal 28 April 2021 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan Kab. Simalungun.

2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan melalui surat tanggal 18 Mei 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 18 Mei 2021 yang ditujukan kepada kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Kab. Simalungun.
  3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Juli 2021.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

### **5.FAKTA PERSIDANGAN**

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Kuasa Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon meyakini bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan ada dimiliki dan dikuasai oleh Kuasa Termohon.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa menurut keterangan Kuasa Termohon permohonan informasi ada dimiliki dan sudah selesai diperiksa oleh BPK namun tidak dapat diberikan dengan alasan takut disalahgunakan oleh Pemohon dan jumlah dokumennya sangat banyak hampir 1 pickup.

### **6. PENDAPAT MAJELIS**

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Kuasa Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, terkait Surat Uji konsekuensi yang dikirimkan oleh Termohon yang menyatakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data yang dimohonkan oleh Pemohon adalah salah satu informasi publik yang dikecualikan sebagaimana disebut pasal 18 ayat 1 huruf a.

Uji Konsekuensi ini tidak dapat diterima dikarenakan menggunakan Peraturan Menteri sebagai pembandingnya, yang seharusnya menggunakan Undang-Undang yang setara, selain itu isi dalam Pasal tersebut tidak termasuk dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



- [6.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] merupakan informasi yang bersifat terbuka karena dimiliki dan dikuasai oleh pihak Kuasa Termohon, dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

*“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

*(2) Setiap Orang berhak:*

*a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.*

*c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.*

## **7. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.  
[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.  
[7.3] Kuasa Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.  
[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

## **8. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.  
[8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk seluruhnya yaitu sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.3] dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.  
[8.3] Memerintahkan Kuasa Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, MSP selaku Ketua merangkap Anggota Abdul Jalil, SH, MSP dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera Pengganti

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Parapat, 27 Oktober 2021

Petugas Kepaniteraan

Devi Puspita Sari Daulay, SH